



PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 63 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TARIF TIKET ZONA ASTRONOMI DAN WAHANA
BAHARI DI TAMAN PINTAR YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Zona Astronomi dan Wahana Bahari di Taman Pintar Kota Yogyakarta, maka untuk keberlanjutan dan peningkatan pelayanan zona dan wahana tersebut perlu menetapkan besaran tarif tiket Zona Astronomi dan Wahana Bahari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 48 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 40);
11. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2011 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA PENETAPAN
BESARAN TARIF TIKET ZONA ASTRONOMI DAN WAHANA
BAHARI DI TAMAN PINTAR YOGYAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Taman Pintar adalah wahana Ilmu Pengetahuan yang dibangun dengan konsep pengembangan kawasan yang terencana, terintegrasi dan berbasis teknologi dalam rangka memberikan ruangan berekspresi dan memfasilitasi tumbuh kembang anak-anak dalam suasana pendidikan yang menyenangkan.
2. Kantor Pengelolaan Taman Pintar yang selanjutnya disingkat KPTP adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang pengelolaan Taman Pintar.
3. Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar yang selanjutnya disingkat Kepala KPTP adalah Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta.

4. Tarif Tiket adalah tarif yang dikenakan kepada subyek tarif atas pemanfaatan dan pelayanan pada Zona Astronomi dan Wahana Bahari Taman Pintar Yogyakarta.
5. Zona Astronomi adalah semua ruang dan area dalam Gedung Planetarium dan Menara Observatorium Taman Pintar Yogyakarta.
6. Wahana Bahari adalah area di Playground Taman Pintar yang memberikan pelayanan berupa aktivitas penggunaan alat transportasi air;
7. Kegiatan sosial adalah kegiatan yang didasarkan pada kemanusiaan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi panti asuhan, pemulihan dari trauma bencana, kelompok difabel.
8. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan, meliputi : PAUD, pendidikan formal sampai dengan tingkat SMU/SMK.
9. Kegiatan Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan layanan zona astronomi dan wahana bahari dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan.
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
12. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 2

- (1) Nama tarif yang dipungut untuk setiap pemanfaatan Zona Astronomi disebut Tarif Zona Astronomi.
- (2) Nama tarif yang dipungut untuk setiap pemanfaatan Wahana Bahari disebut Tarif Wahana Bahari.
- (3) Objek tarif adalah pelayanan yang diberikan dalam Zona Astronomi dan Wahana Bahari.
- (4) Subjek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di Zona Astronomi dan Wahana Bahari.

BAB III DASAR, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF TIKET

Pasal 3

- (1) Dasar penetapan tarif tiket meliputi komponen biaya investasi dan operasional termasuk imbal hasil yang wajar untuk menutup sebagian atau seluruh biaya per unit layanan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif tiket didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB IV
BESARAN TARIF

Pasal 4

- (1) Besaran tarif tiket Zona Astronomi ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per orang.
- (2) Besaran tarif tiket Wahana Bahari ditetapkan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per orang untuk sekali putaran.

Pasal 5

- (1) Untuk kegiatan sosial dapat diberikan keringanan atau pembebasan pembayaran tiket.
- (2) Keringanan atau pembebasan pembayaran tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada layanan Zona Astronomi
- (3) Besaran keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen).
- (4) Untuk lembaga pendidikan dapat diberikan keringanan berupa pembebasan pembayaran 1 (satu) tiket masuk untuk setiap pembelian 20 (dua puluh) tiket masuk dan berlaku untuk kelipatannya.
- (5) Persyaratan pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memberikan surat keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Untuk kegiatan Promosi dan tamu kedinasan dapat diberikan pembebasan pembayaran tiket.

BAB V
KEWENANGAN
Pasal 6

- (1) Walikota memberikan kewenangan untuk pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 kepada Kepala KPTP.
- (2) Mekanisme dan tata cara pemberian keringanan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala KPTP.
- (3) Kewenangan pemberian pembebasan untuk kepentingan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan paling banyak 1% (satu persen) dari target pendapatan Zona Astronomi dan Wahana Bahari.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Tarif Masuk Zona Planetarium di Taman Pintar Yogyakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA ,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 63